

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATAS USIA NAFKAH
ANAK DI PENGADILAN AGAMA MENTOK
(Studi Putusan Hakim Nomor 223/Pdt.G/2015/PA.MTK)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
Nadifah Salsabilah
NIM. 1932040**

**Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Kepada:
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG
2026**

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 181/ln.40/FS/PP.00.9/07/2026

Berdasarkan Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa, serta merujuk pada Hasil cek plagiasi (*Original Report*) dengan persentase plagiasi sebesar 17%, kemudian diketahui oleh ketua Program studi, maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Nadifah Salsabilah
NIM : 1932040
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Nafkah Anak di Pengadilan Agama Mentok (Studi Putusan Hakim Nomor 223/Pdt.G/2015/PA.MTK)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 22 Juli 2026
Dekan,



Dr. Hendra Cipta, M.S.I

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadifah Salsabilah

Nim : 1932040

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Nafkah Anak di Pengadilan Agama Mentok (Studi Putusan Hakim Nomor 223/Pdt.G/2015/PA.MTK)” ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 2026

Yang menyatakan,



Nadifah Salsabilah

Nim. 1932040

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal Skripsi

Saudari Nadifah Salsabilah

Kepada Yth.

Dekan Syariah dan Ekonomi Islam

di-

Bangka

Assalamu'alaikum Wr,wb

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, Bahasa, maupun Teknik penulisan, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nadifah Salsabilah

N I M : 1932040

Prodi : Hukum Keluarga Islam

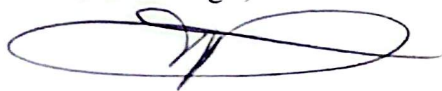
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Nafkah Anak di Pengadilan Agama
Mentok (Studi Putusan Hakim Nomor 223/Pdt.G/2015/PA.MTK)

Telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untu memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.wb

Pembimbing I,



Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag.
NIP. 197408292005011002

Bangka 2026
Pembimbing II,



Reski Anwar, M.H
NIP. 199312022023211019

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi

Saudari Nadifah Salsabilah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

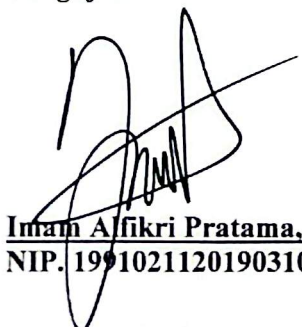
Nama	: Nadifah Salsabilah
NIM	: 1932040
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Mentok (Studi Putusan Hakim Nomor 223/Pdt.G/2015/PA.MTK)

Telah dapat diajukan kepada Dekan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian dan harap maklum, atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

Penguji I



Imam Alfikri Pratama, M.Pd
NIP. 199102112019031010

Bangka, 2 Juli 2026

Penguji II



Furziah, M.H
NIP. 1992081520202122026



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 324/In.40/FS/PP.00.9/07/2026

Skripsi dengan judul: Analisis Yuridis terhadap Batas Usia Nafkah Anak
Di Pengadilan Agama Mentok (Studi Putusan Hakim
Nomor 223/Pdt.G/2015/Pa.Mtk)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nadifah Salsabila
N I M : 1932040
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. Hendra Cipta S.H.I, M.S.I
NIP. 198007132008011010
2. Ketua Program Studi,
Furziah, M.H.
NIP. 199208152020122026
3. Penguji I,
Imam Alfikri Pratama, M.Pd
NIP. 199102112019031010
4. Penguji II,
Furziah, M.H
NIP. 1992081520202122026



telah dimunaqasyahkan pada hari: Selasa, 30 Juni 2026, dengan nilai B (80.9)
dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar S.H.

HALAMAN MOTO

“Apapun Yang Diawali Bismillah Tidak Pantas Jika Diakhiri Dengan Kata
Menyerah”

*“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya. Dia Mendapat (Pahala) Dari (Kebajikan) Yang
Dikerjakannya Dan Mendapatkan (Siksa) Dari (Kejahatan) Yang
Diperbuatnya”*

(Q.S Albaqarah: 286)

*“Selalu Ada Harga Dalam Sebuah Proses Nikmati Saja Lelah-Lelah
Itu. Lebarkan Lagi Rasa Sabar Itu. Semua Yang Kamu Investasikan
Untuk Menjadikan Dirimu Serupa Yang Kau Impikan, Mungkin Tidak
Selalu Berjalan Lancar. Tapi, Gelombang-Gelombang Itu Yang Bisa
Kau Ceritakan”*

(Nadifah Salsabilah , 2026)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Sederhana Ini Penulis Persembahkan Kepada :

1. Kepada patner teman hidup saya yang terkasih yang tak kalah penting kehadirannya, Sirmanto, S.H yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.
2. Kepada buah hatiku, Nasha Adzra Qiana dan Muhammad Nadil Alkhalifi telah menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kebahagiaan bagi penulis dalam kandungan hingga lahir ke dunia. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal dalam kesuksesannmu di masa depan dan menjadi bukti cintaku yang tak terbatas untuk kalian.
3. Kepada kedua orang tuaku, Teruntuk bapak tercinta Supriyanto superhero dan panutan, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan. Terimakasih selalu memberikan semangat yang tak kalah hebatnya dan dukungan yang senantiasa diberikan bagi anak mu ini bapak. Sehat selalu dan panjang umur karena ayah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis Ibunda Rani, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, semangat motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

4. Teruntuk adik adikku, Nabilah Nur'Aini dan Nadira Salihah, terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.
5. Teruntuk Nenekku terimakasih selalu mendoakan penulis untuk sampai dititik ini dan khususnya teruntuk Almarhum Kakekku penulis persembahkan skripsi ini sebagai wujud rasa hormat,kasih sayang, dan terimakasih atas segala doa, nasihat, serta kebaikan yang telah diberikan semasa hidup kakek. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya.
6. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, Nadifah Salsabilah. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan rasa keraguan, namun tetap dijalani dengan keberanian. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas, ,meski semua hal tidak sesuai dengan harapan. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat meski lelah, namun tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati banyak fase dalam kehidupan ini, terimakasih atas perjuangannya, telah menyelesaikan skripsi ini . semoga kedepannya raga ini kuat, hati ini tetap tegar dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses. Mari tetap bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kehari.

Berikut persembahan yang penulis berikan kepada orang-orang terkasih dalam kehidupan penulis, terimakasih karena senantiasa menjadi semangat dan tekad penulis dalam menjalani lika-liku pembuatan skripsi yang penuh akan sebuah harapan besar.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATAS USIA NAFKAH ANAK DI
PENGADILAN AGAMA MENTOK (Studi Putusan Hakim Nomor
223/Pdt.G/2015/PA.MTK)**

Nadifah Salsabilah
NIM. 1932040
Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

Abstrak

Dalam perspektif hukum Islam yang menjadi dasar bagi penyelesaian perkara keluarga di lingkungan Peradilan Agama, batas usia nafkah anak tidak ditentukan secara tegas berdasarkan umur tertentu, melainkan didasarkan pada kemampuan anak untuk mandiri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental serta belum pernah melangsungkan perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif sebagai pendekatan penelitian hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji pelaksanaan dan penerapan hukum. Dengan sumber dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan para narasumber yaitu hakim pengadilan agama Sungailiat Kelas I B dan Hakim di Pengadilan Agama Mentok dalam penanganan perkara tersebut. Serta dilengkapi dengan data sekunder sebagai pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian, Berdasarkan hasil penelitian, hakim dalam Putusan Nomor 223/Pdt.G/2015/PA.MTK menetapkan batas usia nafkah anak hingga 23 tahun. Faktor kelayakan orang tua dan kemampuan orang tua untuk membayar, serta faktor kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan anak yang masih berlangsung, tidak semata-mata berpedoman pada Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan usia 21 tahun sebagai batas kedewasaan. Penetapan tersebut sejalan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql*, karena bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup dan pendidikan anak hingga siap mandiri, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi orang tua mengenai batas kewajiban nafkahnya, sehingga tercipta kemaslahatan yang seimbang bagi kedua belah pihak. Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.

Kata-Kata Kunci: KHI, Batas Usia Nafkah Anak, *Maqasid Syariah*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syuku kehadiran Allah SWT., karena berkat rahmat serta hidayat-Nya, tiada kata yang terucap atas segala nikmat yang telah diberikannya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW., yang kita nanti-nantikan syafa'atnya.

Penulisan skripsi ini merupakan suatu pembahasan singkat mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Nafkah Anak di Pengadilan Agama Mentok (Studi Putusan Hakim Nomor 223/Pdt.G/2015/PA.MTK)”. Bahwasanya dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala ucapan terima kasih dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

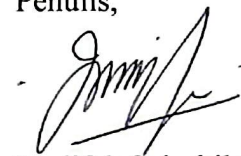
1. Bapak Prof. Dr. H. Janawi, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta staf.
2. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta staf.
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., Selaku PLT Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).
4. Bapak Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag., dan Bapak Reski Anwar, M.H., selaku pembimbing skripsi saya yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing dan mengarahkan saya hingga selesainya skripsi ini.

5. Teruntuk patner hidup saya yang selalu menjadi tempat pulang dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teruntuk kedua orang tua dan keluargaku yang telah menjadi semangat serta alasanku mencapai gelar sarjana ini.
7. Teruntuk teman-teman angkatan 2019 HKI B yang telah kebersamai selama studi serta mengajarkan arti kata keluarga.
8. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
9. Dan teruntuk semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan pembaca.

Bangka, 19 Juni 2026

Penulis,



Nadifah Salsabilah
NIM. 1932040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Telaah Pustaka	14
F. Sistematika Penelitian	17
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konseptualisasi Topik Yang di Teliti	19
1. Pengertian Nafkah Anak Dalam Hukum Islam	19
2. Dasar Hukum Nafkah Anak	23
3. Batas Usia Nafkah Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	28
B. Perspektif <i>Maqasid Syariah</i> Dalam Batas Usia Nafkah Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	32
1. Pengertian <i>Maqasid Syariah</i> Terhadap Batas Usia Nafkah Anak	32
2. Teori Perlindungan Anak Dan Kepastian Hukum	34
3. Syarat -Syarat Wajib Nafkah Anak	36
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	42
B. Sumber Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Keabsahan Data	46
E. Analisis Data	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Batas Usia Nafkah Anak Menurut UUD	49
B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan	

	Nomor 223/Pdt.G/2015/PA.MTK Tentang Batasan Usia Nafkah Anak Akibat Perceraian	56
	C. Perspektif <i>Maqasid Syariah</i> Dalam Batas Usia Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Mentok	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Riwayat Hidup
- Lampiran 2. Surat Izin Pengambilan Data
- Lampiran 3. SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6. Hasil Plagiasi
- Lampiran 7. Dokumentasi
- Lampiran 8. Transkrip Wawancara